

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

#### GAMBAR 1.1

##### Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan



Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari “*Indische Statsregeling*”, diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *policy of religion neutrality*.<sup>1</sup>

Konteks kepentingan penjajahan tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk, dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintah maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah. Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka.<sup>2</sup>

Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada satu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).<sup>3</sup>

Pada tahun 1968, pemerintah Indonesia ikut membantu dalam pengelolaan zakat yang merupakan dimana pada tahun ini menjadi bersejarah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Didasarkan tanggal 26 oktober 1968 pemerintah Indonesia yaitu Presiden Soeharto melakukan seruan pidato padahari Isra Mi'raj yang ada di Istana Negara, yang mana pemerintah menyampaikan bahwa pelaksanaan zakat dapat membantu dalam penunjangan pembangunan negeri dan pemerintah akan membantu untuk menjadi sebagai amil. Pada pidato itu, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah melaluisurat dari Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

<sup>3</sup>*Ibid*

dalam administrasi penerimaan zakat seperti yang dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' Mi'raj di tanggal 26 Oktober 1968.<sup>4</sup>

Tahun 1968 tersebut, tumbuhlah kemauan dari Muslim agar pemerintah membantu menangani pelaksanaan zakat yang ada di Indonesia. Keinginanpun membuat pemerintah berupaya agar memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan membentuk Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat di Indonesia. Pada awal Era Reformasi dibawah kepemimpinan B.J. Habibie pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharta, ditanggal 23 September 1999, disahkan lah UU No. 38 thn 1999 mengenai pengolahan zakat. Lalu kementerian agama juga mengeluarkan keputusan NO. 373 thn. 2003 mengenai pelaksanaan UU no. 38 thn. 1999 untukdiperbaiki, dan Depag. juga mengeluarkan keputusan mengenai cara pengolahan zakat tersebut pada NO. D/291/2000.UUitumengeni pengelolaan zakat, pada pasal 6 BAZNAS di bentuk dari presiden. Untuk kegiatan zakat terdapat pada pasal 1, serta pada pasal 13 mengenai harta yang akan di dizakatkan, infaqkan, sedekahkan, dan lainnya.<sup>5</sup>

Pada tahun 2001 berdirinya Badan Amil Zakat tingkat pusat dengan terbitnya surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Di Indonesia pada saat itu dikenal ada dua lembaga dalam mengolah zakat umat Islam, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah disebut sebagai Badan Amil Zakat (BAZ), serta lembaga

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

<sup>5</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

yang tumbuh atas prakarsa masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad. Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertamakali beralamat di Jalan Bidar blok. B Nomor 22 Irg. Pakjo Kota Palembang. Pada tahun 2004 sampai saat ini Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dipindahkan gedung oleh Gubernur Sumatera Selatan yaitu di Jalan Jendral Sudirman KM. 2,5 Nomor 7490 Kota Palembang. Telpon (0711)360966. Email: baznasprov.sumsel@baznas.go.id.<sup>7</sup>

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dulunya merupakan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (BAZDA Sumatera Selatan),<sup>8</sup> yang merujuk kepada perintah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor 352/SK/V/2001 dan Nomor: 404/SK/III/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang pembentukan BAZDA Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008, kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012, pada masa ini perpanjangan masa bhakti sampai akhir tahun 2015.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

<sup>8</sup> Pada pertama didirikan nomenklatur yang digunakan adalah BAZ PUSAT dan BAZ DAERAH, kini diubah menjadi BAZNAS dan BAZNAS PROVINSI

<sup>9</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

Kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah lima kali mengalami pergantian pemimpin, antara lain:<sup>10</sup>

NO	NAMA	PERIODE
1	H. Amiruddin Inoed	2001-2004
2	H. Sopian Rebuin	2004-2009
3	H. Atlatun Muchtar	2009-2015
4	H. Najib Haitami	2015-2020
5	H. Najib Haitami	2020-2025

Untuk memperluas jangkauan pelayanan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dibentuklah Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini sudah terbentuk 17 Badan Amil Zakat di Kabupaten ataupun Kota, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Baznas Kota Palembang
2. Baznas Kota Prabumulih
3. Baznas Kota Pagar Alam
4. Baznas Kota Lubuk Linggau
5. Baznas Kabupaten Lahat
6. Baznas Kabupaten Empat Lawang
7. Baznas Kabupaten Ogan Ilir
8. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ilir
9. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu
10. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
11. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12. Baznas Kabupaten Muara Enim
13. Baznas Kabupaten PALI
14. Baznas Kabupaten Banyuasin
15. Baznas Kabupaten Musi Banyuasin
16. Baznas Kabupaten Musi Rawas
17. Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara.

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup><https://pid.baznas.go.id/sumatera-selatan/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyusun dan merumuskan visi dan misinya antara lain:

### **Visi :**

“Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Berzakat Melalui Amil Zakat”.<sup>12</sup>

### **Misi :**

1. Membina Kesadaran Umat Menjadi Muzakki, Gemar Beinfaq dan Bersedekah
2. Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan Pendistribusian Yang Tepat Guna
3. Melakukan Pemberdayaan Kepada Kaum Dhu’afa Melalui Pemberian Keterampilan dan Dukungan Modal
4. Melaksanakan Kajian Untuk Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Zakat
5. Menuju Budaya Sadar Zakat di Sumatera Selatan.<sup>13</sup>

## **3. Tujuan dan Asas Pengelolaan Zakat**

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, bertujuan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 3 yaitu:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Zakat
2. Meningkatkan Manfaat Zakat Untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

Adapun asas pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 2 antara lain:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian Hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas.<sup>15</sup>

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Struktur organisasi yang dibentuk BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2020-2025 terdapat pada tabel berikut, yaitu:<sup>16</sup>

**TABEL 1.2**

NO	JABATAN	NAMA PENGURUS
1	Ketua BAZNAS	Drs. H. Najib Haitami, MM
2	Wakil Ketua I	Kiagus Aminudin Fauzi, SE
3	Wakil Ketua II	Edi Purnomo, ST
4	Wakil Ketua III	Idham, S.Ag
5	Wakil Ketua IV	Ahmad Marjundi, SP., M.Si
6	Kabid Pengumpulan	Supriyadi, S.PD.I
7	PLT. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan	Supriyadi, S.PD.I
8	Ketua Pelaksana	Hendra Praja, ME
9	Kabag. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Hendra Praja, ME

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

10	Kabag. Adminisrasi dan Umum	Fitriyani, SE
11	Fundraising Retail	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Santi sasmita</li> <li>2. Arnila Reza Tri Utami, SH</li> <li>3. Ahmad Riyadi, Sm. Kom</li> </ol>
12	Customer Service	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nani Rahmawati, A.Md</li> <li>2. Melly Tasya Novitasari, A.Md, Ak</li> </ol>
13	LAB dan BTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ari Wibowo, SE</li> <li>2. M. Dian Salaudin, ST</li> <li>3. M. Bagir</li> <li>4. Yudha Ramdani Saputra</li> <li>5. Rossy Novita Sari, Am. Kep</li> <li>6. Haina Al Anshor</li> </ol>
14	Ekonomi, Monitoring, dan Evaluasi	Indah Wulandari, A.Md
15	Perencanaan dan Pelaporan	H.A.H Taufik Hidayat, MH
16	Bendahara	Dwi Fitria Sari, S. HI
17	Administrasi dan SDM	Wiwik Oktarina, S.Pd
18	Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andre Fahreza</li> <li>2. Abdul Muin</li> <li>3. Ilham Kurniawan</li> <li>4. M. umar</li> </ol>
19	Humas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haina Al Anshor</li> <li>2. Tiara Eka Putri</li> <li>3. M. akbar Randa Thofa</li> </ol>



## 5. Program-Program BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Ada lima program dalam rangka visi dan misi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:<sup>17</sup>

### a. Sumsel Cerdas

Program ini bersifat pendayagunaan mustahik dengan memberikan bantuan kepada para dhuafa dalam bentuk penunjang pendidikan. BAZNAS sudah melaksanakan program ini mulai tingkat MI, MTS, sampai MA (SD, SMP, dan SMA). Pada tahun 2016 BAZNAS sudah mulai melaksanakan program beasiswa untuk mahasiswa dengan nama kegiatan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Kedua program kegiatan ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program kuliah gratis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### b. Sumsel Peduli

Program ini merupakan program yang bersifat konsumtif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan bantuan kepada mustahik zakat melalui konter layanan mustahik ataupun melalui program Sosial Kemanusiaan BAZNAS. Selain itu BAZNAS juga telah membentuk Tim BAZNAS Tanggap Bencana yang memiliki perwakilan di setiap Kabupaten / Kota untuk membantu korban bencana alam.

---

<sup>17</sup> Dokumentasi Arsipan, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan*, pada tanggal 21 Juni 2021

c. Sumsel sehat

Program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal menunjang program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahik zakat dalam menunjang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), ataupun memberikan santunan biaya penunjang berobat serta BAZNAS juga menyediakan rumah singgah bagi pasien yang berasal dari daerah.

d. Sumsel Taqwa

Program Sumsel Taqwa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam bentuk pembinaan kualitas keberagamaan. Adapun bentuk kegiatannya adalah pembinaan muallaf melalui muallaf center Sumatera Selatan. Selain itu BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memproduksi serta mendistribusikan Al-Qur'an Tikrar khusus hafalan bagi para santri Tahfizh yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan.

e. Sumsel Makmur

Program ini bertujuan membantu fakir miskin agar lebih sejahtera dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan BAZNAS ialah memberikan bantuan alat dan modal usaha seperti gerobak dan modal berdagang.

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini yaitu akan menguraikan informasi mengenai manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini informan atau responden yang diambil dari Wakil Ketua I bagian Pengumpulan, Wakil Ketua II bagian Pendistribusian, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Kepala Bagian Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara maka penulis mendapatkan informasi, keterangan atau data sebagai berikut:

### **1. Manajemen dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

Dengan mengamati dan melihat data-data yang didapat, sedikit banyaknya penulis mendapatkan data manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19. Pada penelitian ini penulis menghubungkan antara teori manajemen menurut *George R. Terry* dengan kejadian dilapangan. Maka untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan dengan menganalisa manajemen menurut *George R. Terry*.

#### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan dalam organisasi sangat penting, karena perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen agar kegiatan dapat terarah dalam pencapaian tujuan manajemen sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Proses perencanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

## 1) Menentukan Sasaran

Menentukan sasaran merupakan langkah awal dalam perencanaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik harus jelas sasarannya. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE selaku wakil ketua I bagian pengumpulan menjelaskan bahwa:<sup>18</sup>

“Dalam pengumpulan zakat di masa pandemi covid-19, sasaran pengumpulan zakat tentunya *muzakki* yang berkewajiban membayar zakat di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita melakukan audiensi di fokuskan terhadap perusahaan dan instansi di Provinsi Sumatera Selatan karena pegawainya lebih banyak seperti (Rumah Sakit, PTPN, BUMN, Pusri, Pertamina, Telkomsel, dan sebagainya) sedangkan dulu kita sifatnya perorangan dari Pegawai Negara Sipil (PNS) yang ada di bawah Pemerintahan Bapak Gubernur Sumatera Selatan.”

Adapun penentuan sasaran pendistribusian zakat berdasarkan wawancara dengan bapak Supriyadi, S.PD.I selaku Kabid pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa:<sup>19</sup>

“Untuk menentukan sasaran pendistribusian zakat agar tepat sasaran tentunya kita harus menentukan dulu rencana apa saja yang harus kita lakukan sambil kita mengamati di sekitar kita terutama masyarakat Kota Palembang, Dalam hal ini apa saja yang menjadi kendala bagi mereka. Kemudian setelah kita rencanakan kita bentuk biar kita tau masyarakat ini sebenarnya butuhnya apa terutama dimasa pandemi covid-19, apalagi pada saat tahun 2020 lalu yang lagi ramai-ramainya berita covid-19, tentunya kami dari

---

<sup>18</sup> Kiagus Aminudin Fauzi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 21 Juni 2021.

<sup>19</sup> Supriyadi, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 30 Juni 2021

BAZNAS akan merencanakan penyaluran itu yang memang sesuai dengan 8 asnaf penerima zakat, dari 8 asnaf tersebut kita buat melalui 5 (lima) program besar dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, yaitu: program sumsel makmur, program sumsel cerdas, program sumsel taqwa, program sumsel sehat dan program sumsel peduli.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam sasaran pengumpulan zakat yaitu orang muslim yang berkewajiban membayar zakat. Adapun sasaran pendistribusian zakat ialah orang yang berhak menerima zakat yang akan di salurkan sesuai dengan kebutuhan mereka melalui 5 program BAZNAS (Program Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat, dan Sumsel Peduli).

## 2) Menentukan Tujuan

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Tujuan dari zakat yaitu untuk membantu umat muslim yang membutuhkan bantuan serta pertolongan. Sehingga Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap ibadah zakat. Allah SWT. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)

*ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah : 103).

Dari ayat diatas dibenarkan oleh bapak Supriyadi, S.PD.I mengatakan tujuan utama dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat yaitu:<sup>20</sup>

“Meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar zakat dan mengentaskan kemiskinan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Tugas amil yaitu menjemput zakat dan menyalurkan ke *mustahik* sehingga amil memutuskan sifat rasa berhutang budi antara *muzakki* dan *mustahik*. Dengan adanya amil untuk memanusiakan *mustahik* dan bagi *muzakki* agar hartanya semakin berkah, jadi *mustahik* bahagia, *muzakki* berkah dan amil amanah.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa penentuan tujuan pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah sesuai dengan syariat Islam.

### 3) Penentuan Jadwal

Penentuan jadwal pengumpulan zakat dari hasil wawancara dengan bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Dalam pengumpulan zakat kita lakukan setiap hari dengan menyebarkan konten-konten melalui media sosial, dan kita juga menyebarkan 170 surat ke perusahaan dan instansi wilayah Sumatera Selatan, jadi hampir setiap hari juga kita melakukan audiensi ke perusahaan atau instansi tersebut.”

---

<sup>20</sup> Supriyadi, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 30 Juni 2021

<sup>21</sup> Kiagus Aminudin Fauzi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 21 Juni 2021.

Sedangkan penentuan jadwal pendistribusian zakat yang diungkapkan oleh bapak Supriyadi, S.PD.I bahwa:<sup>22</sup>

“Kita di BAZNAS ini hampir setiap hari ada pendistribusian zakat, karena ada kalanya *mustahik* yang datang kesini baik itu minta bantu biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya makan, dan biaya lainnya. Namun kita ada jadwal yang telah ditentukan dan ada juga yang sifatnya insiden yaitu ketika terjadi musibah kita harus siap untuk datang dan membantu. Karena kita ini tingkat provinsi jadi ada 17 BAZNAS Kota dan Kabupaten yang harus kita perhatikan juga. Untuk jadwal yang telah di tentukan yaitu ada layanan aktif BAZNAS berupa kegiatan Umar bin Khatab (UBK) yang setiap malam jum’at atau sabtu, team kita akan keliling untuk membagikan paket sembako dan ada juga jadwal yang telah ditentukan saat ramadhan, yang memang setiap tahunnya pasti ada paket sembako lengkap berupa (beras, susu, gula, minyak sayur, teh, dan sebagainya).”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa penentuan jadwal yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat yaitu ada jadwal yang telah ditentukan dan ada jadwal yang belum ditentukan seperti bantuan bencana.

#### 4) Penentuan Metode

Bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE selaku wakil ketua I bagian pengumpulan menjelaskan bahwa:<sup>23</sup>

“Dalam pengumpulan zakat dimasa pandemi covid-19 ini agar meningkat, maka adapun metode pengumpulan zakat yang kami lakukan yaitu ada empat poin, *pertama* dengan cara menyebarkan surat

---

<sup>22</sup> Supriyadi, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 30 Juni 2021

<sup>23</sup> Kiagus Aminudin Fauzi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 21 Juni 2021.

untuk mengadakan audiensi ke perusahaan dan instansi yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan terutama di wilayah Palembang, *kedua* menggalkansarana media sosial, *ketiga* melakukan buka konter-konter di Bank Syariah Indonesia (BSI) di Sumatera Selatan, dan meletakkan kotak infaq BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ditempat yang ramai dan strategis.”

Bapak Edi Purnomo, ST selaku wakil ketua II bagian pendistribusian menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Untuk metode pendistribusian zakat yaitu melalui 5 program besar BAZNAS, dan metode mendatangi *mustahik* yaitu dengan cara mencari maupun mendatangi langsung *mustahik* berdasarkan informasi-informasi yang kami dapat atau dari kami sendiri yang survei keliling, untuk mencari *mustahik* khususnya di Kota Palembang. Seperti yang kami lakukan di saat pandemi kemarin, kami masuk ke pelosok-pelosok membawa paket sembako dan memberikan kepada *mustahik*. Sehingga pendistribusian untuk *mustahik* tidak hanya datang ke kantor tapi kami juga mendatangnya.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa metode pengumpulan zakat di masa pandemi covid-19 yaitu melakukan audiensi, mengaktifkan media sosial, membuka konter di bank, serta meletakkan kotak infaq. Sedangkan metode pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 yaitu ada metode *mustahik* datang ke kantor dan metode mendatangi *mustahik*.

---

<sup>24</sup> Edi Purnomo, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 22 Juni 2021



## **b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Dalam sebuah organisasi setelah perencanaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi pasti ada fungsi pengorganisasian yaitu: proses dimana dalam mengelompokkan tugas dan pembagian tugas dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.<sup>25</sup> Fungsi pengorganisasian di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ini sangat berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ketua dan pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, maka didapat hasil sebagai berikut:

Bapak Supriyadi, S.PD.I menjelaskan bahwa:<sup>26</sup>

“Dalam proses perekrutan anggota pengurus di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu dipilih dan dibagi sesuai dengan keahliannya di bidang masing-masing, misalnya bidang pengumpulan zakat yaitu orang-orang yang sudah terbiasa memiliki kemampuan atau keahlian dibidang tersebut. Serta diperlukan anggota yang jujur dan bertanggung jawab terhadap tugasnya”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pengorganisasian yaitu dibagi kepengurusan sesuai dengan keahliannya dibidang yang telah ditentukan, serta merekrut anggota yang jujur dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.

---

<sup>25</sup> H. B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 113

<sup>26</sup> Supriyadi, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 30 Juni 2021

### c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan yaitu suatu proses kegiatan yang membuat seluruh anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua bagian pengumpulan dan pendistribusian di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bahwa dalam melaksanakan penggerakan dimulai dari proses penggerakan pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta jasa-jasa penunjang dalam terlaksananya kegiatan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

#### 1) Proses Pengumpulan dan Pendistribusian

Bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE selaku wakil ketua I bagian pengumpulan menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

“Dalam proses pengumpulan zakat di masa pandemi covid-19 agar terus berjalan dan meningkat kami menggunakan dua metode dan teknik, yaitu: *pertama*, kita menggunakan media sosial (medsos), seperti instagram, youtube, linkaja, dan sebagainya. Dimana kami mempunyai team *fundraising* bagian medsos yang bertugas membuat konten-konten untuk menghimbau dan mengajak umat muslim terutama di Provinsi Sumatera Selatan untuk membayar zakat. Seperti: konten melalui video Kapolda yang menghimbau masyarakat untuk membayar zakat melalui izin terlebih dahulu untuk dipublish, dan konten cara mudah membayar zakat melalui online (transfer ataupun melalui scan barcode), serta konten-konten menarik lainnya. *Kedua*, melalui audiensi yaitu mengadakan pertemuan terhadap perusahaan-perusahaan dan instansi di wilayah Sumatera Selatan, karena mereka lebih banyak pegawainya. Dimana

---

<sup>27</sup> Kiagus Aminudin Fauzi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 21 Juni 2021.

dalam pertemuan tersebut kami akan menjelaskan bahwa BAZNAS itu apa, program-program kita apa saja, serta pentingnya berzakat, infaq/sedekah, dan sebagainya. Untuk bekerja sama dalam membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diperusahaan tersebut.”

Bapak Edi Purnomo, ST selaku wakil ketua II bagian pendistribusian menjelaskan bahwa:<sup>28</sup>

“Untuk metode dan teknik pendistribusian di masa pandemi covid-19 tentunya sedikit berbeda dari sebelumnya jadi ada ha-hal yang terkait mengenai protokol kesehatan. Contohnya sebelum pandemi kami mengadakan event serta pembagian sembako yang diadakan secara ramai dan diadakan di mall, dan ada juga kami mengadakan pendistribusian di kantor. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan jadi untuk antisipasinya banyak cara seperti pendistribusian 2500 paket sembako di bulan Ramadhan kami tidak mendistribusikannya secara langsung pada *mustahik* tapi kami menghubungi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari OPD mengirimkan data dan kami menyiapkan berapa banyak kebutuhan masing-masing OPD, nantinya UPZ tersebut megambil ke BAZNAS Provinsi. Jadi dipecah jalurnya untuk menghindari keramaian dan sesuai protokol kesehatan, karena kita Provinsi artinya semua OPD yang ada di bawah kedinasan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari OPD BAZNAS walaupun sebagian besar di Palembang. Jadi zakat yang kami terima harus untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, tidak akan dibawa keluar Provinsi. Jika BAZNAS Kota Palembang maka mereka akan bagikan sendiri, jika BAZNAS Kabupaten juga akan bagikan sendiri untuk Kabupatennya, tetapi jika ada kekurangan mereka akan melapor ke kami dan kami juga akan siap membantu

---

<sup>28</sup> Edi Purnomo, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 22 Juni 2021

karena BAZNAS Provinsi bertugas sebagai koordinator BAZNAS Kota dan Kabupaten.”

Kemudian wawancara dengan bapak Supriyadi, S.PD.I menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

“Proses pendistribusian zakat dilakukan dengan 8 (delapan) asnaf yang berhak menerima zakat sesuai dalam surat At-taubah ayat 60, yakni: fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang dalam perjalanan. Jadi dana zakat ini tidak boleh sampai disalah gunakan, karena kami sebagai amil zakat maksimal 12,5% dan 87,5% itu pasti betul-betul harus sampai ke masyarakat 7 asnaf lainnya. Zakat tersebut akan disalurkan melalui 5 (lima) program besar BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

a) Program Sumsel Makmur

Program Sumsel Makmur ini mencakup bidang ekonomi, mengenai bantuan-bantuan konsumtif dan produktif. Pada konsumtif bantuannya berupa uang atau pembagian sembako kepada fakir dan miskin dalam waktu tertentu. Sedangkan bantuan produktif diberikan berupa pemberian modal usaha bagi para usaha kecil yang kekurangan atau kesulitan dalam modalnya.

b) Program Sumsel Cerdas

Program Sumsel Cerdas yaitu mengatasi dan menangani bidang pendidikan, untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki program pendidikan yaitu: Bina Santri (BS) dan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

c) Program Sumsel Taqwa

Program Sumsel Taqwa bertujuan untuk meningkatkan kehidupan beragama atau ketaqwaan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan kepada Allah SWT. Dalam program Sumsel Taqwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan membagikan

---

<sup>29</sup> Supriyadi, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 30 Juni 2021

2 program Sumsel Taqwa ini yaitu: pengiriman da'i dan pembinaan muallaf yaitu kerja sama dengan muallaf center.

d) Program Sumsel Sehat

Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami sakit serta tidak mampu dalam pengobatan diri atau keluarga yang tergolong fakir atau miskin. Program ini bertujuan agar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menjaga dan memperbaiki kesehatan bagi yang tidak mampu sesuai dengan golongan penerima zakat. Program Sumsel Sehat diperuntukan bagi: *Mustahik* yang belum menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) serta *mustahik* yang tidak mampu membayar iuran anggota BPJS.

e) Program Sumsel Peduli

Program ini diperuntukan terhadap kasus bencana (kebakaran, banjir, angin pusing beliung, tanah longsor, dan sebagainya). BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak kepedulian terhadap bencana di Provinsi Sumsel dalam membantu dan meringankan kesulitan masyarakat Sumsel terhadap bencana semacam ini".<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses pengumpulan zakat di masa pandemi covid-19 dilakukan secara online (transfer, linkaja, scan barcode) maupun offline melakukan audiensi, pengumpulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ataupun datang langsung ke BAZNAS. Sedangkan untuk proses pendistribusian zakat dilakukan dengan protokol kesehatan dan disalurkan sesuai dengan 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat melalui program-program BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>30</sup>*Ibid*

## 2) Jasa-Jasa Penunjang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada saudari Fitriyani, SE selaku Kabag Umum hasil yang didapat sebagai berikut.<sup>31</sup>

“Untuk jasa-jasa penunjang tentunya adanya sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan di BAZNAS seperti (kertas, komputer, telepon, pulpen dan sebagainya), serta adanya sarana di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berupa tiga mobil untuk yang standby di kantor BAZNAS, ada ambulance, ada mobil layanan aktif BAZNAS, dan ada juga satu mobil siap membawa paket sembako.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa jasa-jasa penunjang di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai yang di perlukan atau dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

### d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan pemimpin kepada bawahan dengan maksud mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan dapat terlaksana dengan baik.<sup>32</sup>

Bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE selaku wakil ketua I bagian pengumpulan mengungkapkan bahwa:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Supriyadi, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 30 Juni 2021

<sup>32</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), cet. ke-8, H. 96

<sup>33</sup> Kiagus Aminudin Fauzi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 21 Juni 2021.

“Untuk pengawasan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan diawasi oleh bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si sebagai wakil ketua IV untuk memantau kegiatan dan kepengurusan sedangkan untuk memantau kegiatan sehari-hari akan di pantau langsung oleh kepala bagian masing-masing. Dalam pengumpulan zakat dipantau langsung oleh saya sendiri, baik dilakukan secara online maupun offline dalam melaporkan hasil kegiatan setiap harinya.”

Bapak Edi Purnomo, ST selaku wakil ketua II bagian pendistribusian menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

“Dalam pengawasan pendistribusian zakat tentunya ada bagian penanggung jawab dan pengawasnya, agar pendistribusian tersebut tepat sasaran. Sehingga setiap pengambilan keputusan pasti ada team pengawas, team pelaksana, dan team anggota. Sebagaimana kita kemarin ada yang mengawasi dari segi barang yang akan didistribusikan ke *mustahik* apakah barang tersebut masih bagus untuk didistribusikan. Begitu juga team-team kita yang ada di layanan aktif BAZNAS akan di pantau dan di perhatikan kegiatan mereka sudah sampai mana pendistribusian ke mustahiknya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengawasan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah ada bagian yang memonitoring kegiatan kinerja di BAZNAS sedangkan untuk bidang pengumpulan dan pendistribusian akan dipantau langsung oleh wakil ketua bidang masing-masing.

---

<sup>34</sup> Edi Purnomo, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 22 Juni 2021

## 2. Kendala dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

“Kendala yang kami hadapi di masa pandemi covid-19 yaitu saat melakukan audiensi. Ada beberapa perusahaan yang memperbolehkan audiensi namun sebelum adanya pertemuan harus melakukan tes covid terlebih dahulu (rapid antigen) serta dibatasi hanya beberapa anggota saja dari kami untuk ikut dalam pertemuan tersebut, hal tersebut tentunya membuat kami sedikit segan untuk datang karena harus melakukan rapid terlebih dahulu, maka kami pun minta solusi dari perusahaan tersebut agar melakukan audiensinya melalui daring (online) saja.”

Bapak Supriyadi, S.PD.I menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

“Untuk kendala pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 yaitu kita kesulitan untuk bisa bertemu dengan *mustahik*, apalagi pada saat awal-awal gemparnya covid-19. Seperti sebelum pandemi kita bisa bertemu dengan *mustahik* untuk bisa komunikasi dan datang langsung bertemu dengan pasiennya di rumah sakit. Tetapi kita mau tidak mau yang namanya BAZNAS harus tetap profesional yaitu tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban untuk membantu umat Muslim di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk solusi dari hal tersebut, kita masih tetap berjalan dalam pendistribusian zakat dan harus sesuai dengan protokol kesehatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kendala yang di hadapi pada saat masa pandemi covid-19 yaitu teletak pada pembatasan pertemuan, namun bukan berarti tidak untuk melakukan

---

<sup>35</sup> Kiagus Aminudin Fauzi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 21 Juni 2021.

<sup>36</sup> Supriyadi, Kabid Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 30 Juni 2021



kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat melainkan harus sesuai dengan protokol kesehatan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Fungsi Manajemen dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan data-data dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data untuk menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian dengan teknik analisa kualitatif deskriptif yaitu menganalisa data yang telah terkumpul selama peneliti mengadakan penelitian di lembaga tersebut.

*Pertama* Perencanaan, perencanaan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 dilakukan dengan rapat para pengurus dengan persetujuan dari ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Perencanaan dimulai dengan menentukan sasaran, menentukan tujuan, penentuan jadwal, dan penentuan metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19.

Jadi, berdasarkan data diatas bahwa perencanaan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan penerapan fungsi perencanaan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry, bahwa perencanaan adalah suatu proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama

jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.<sup>37</sup>

*Kedua* pengorganisasian, pengorganisasian yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat yaitu adanya struktur organisasi, penetapan serta pembagian tugas di bidangnya.

Jadi, berdasarkan data diatas bahwa pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan penerapan fungsi pengorganisasian di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry, bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.<sup>38</sup>

*Ketiga* Penggerakan, penggerakan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Adapun pelaksanaannya yaitu proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta jasa-jasa penunjang kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Jadi, berdasarkan data diatas bahwa penggerakan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan penerapan fungsi penggerakan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry, bahwa penggerakan adalah

---

<sup>37</sup>George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 43-44

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 82

usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok.<sup>39</sup>

*Keempat* Pengawasan, pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 yaitu ada bagian yang khusus mengawasi kegiatan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan mengawasi kegiatan yang ada di BAZNAS yaitu diawasi oleh kepala bagian masing-masing agar terlaksananya kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Jadi, berdasarkan data diatas bahwa pengawasan yang dilakukan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan teori George R. Terry, bahwa pengendalian atau pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan dimaksudkan untuk membuat manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 181

<sup>40</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 232

## **2. Kendala Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19**

Setelah melakukan analisa diatas mengenai fungsi manajemen, berikutnya penulis akan melakukan analisa tentang kendala yang di hadapi saat pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Di masa pandemi covid-19 banyak sekali masyarakat yang mengalami penurunan dalam perekonomiannya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat lengah terhadap zakatnya serta sebaliknya banyak juga masyarakat yang mendapatkan perhatian akan kemiskinan yang dialami saat pandemi covid-19 sehingga BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus membuat manajemen dengan baik dalam pengumpulan zakat agar bisa meningkat dan pendistribusian zakat dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk golongan yang berhak menerimanya.

Maka adapun kendala yang dialami saat pengumpulan dan pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19 sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat yaitu terdapat pada saat melakukan audiensi ke perusahaan atau instansi. Ada beberapa perusahaan yang takut untuk menerima tamu dari luar perusahaan atau instansi mereka, sehingga mereka meminta sebelum mengadakan sebuah pertemuan harus melakukan tes covid terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dari virus corona.
2. Kendala yang dihadapi pada saat melakukan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 yaitu kesulitan untuk mendata *mustahik* yang terdapat pada program sumsel sehat, sehingga

kesulitan untuk mensurvei dan berkomunikasi secara langsung dengan *mustahik* yang sedang mengalami sakit.

3. Adapun kendala pendistribusian zakat yaitu terdapat pada pembatasan pertemuan dengan *mustahik* yang tidak berjalan secara normal seperti sebelumnya untuk tidak melakukan pertemuan pendistribusian zakat secara ramai atau kerumunan, sehingga kesulitan dalam mendistribusikan zakat secara langsung kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya.